



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK
PROGRAM HILIRISASI RISET PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2025
DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN

DENGAN
Universitas Negeri Malang

NOMOR : 250/SPK/C.C4/PPK.DHK/IX/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. ADHI INDRA HERMANU** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 11/C/PR.07.05/2025 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Bendaraha Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelola Anggaran/Keuangan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Nandang Mufti** : Direktur Inovasi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dan sepakat pelaksanaan kontrak ini mengacu pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/KPA/C4/KPT/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan meliputi 2 (dua) skema Program Hilirisasi Riset Prioritas, yaitu Ajakan Industri dan SINERGI.
- (2) Ajakan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 judul.
- (3) SINERGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 judul.
- (4) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini.

PASAL 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan untuk pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari DIPA Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025, tanggal 2 Desember 2024 berikut revisinya.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp4.840.956.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut:

Nama Institusi : **Universitas Negeri Malang**
Nomor Rekening : **9888855508950001**
Nama penerima pada Rekening : **KJS MATCHING FUND**
Nama Bank : **Bank Negera Indonesia (BNI)**
Alamat Bank : **Jl. Surabaya Dalam, Sumpalsari, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65145**
Kota : **Malang**
NPWP Perguruan Tinggi : **0632636619652000**

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $80\% \times \text{Rp}4.840.956.000,- = \text{Rp}3872764800,-$ (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*); dan
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $20\% \times \text{Rp}4.840.956.000,- = \text{Rp}968.191.200,-$ (*Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (2) Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya oleh PIHAK KESATU apabila telah memenuhi:
- a. dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. revisi proposal.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan revisi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diunggah oleh ketua peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK SATU;
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU yang berisi:
- a. mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 80%;
 - b. Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diunggah selambat-lambatnya tanggal **07 November 2025**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dimulai sejak tanggal **11 September 2025** hingga **31 Desember 2025**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KEDUA sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. revisi proposal dan RAB penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian;
 - f. laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - g. laporan luaran pelaksanaan penelitian; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan panduan program.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025;
 - c. melakukan penilaian luaran pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 antara pemimpin perguruan tinggi/pimpinan yang membidangi urusan di bidang penelitian dengan ketua peneliti, yang muatannya terdiri dari:
 1. nama ketua peneliti;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian;

14. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan;
 15. sanksi.
- b. muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a , dapat ditambah sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA dengan ketua peneliti;
 - c. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 - d. memastikan ketua peneliti mengunggah dokumen pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 1. revisi proposal dan RAB penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian;
 6. laporan akhir pelaksanaan Penelitian;
 7. laporan luaran pelaksanaan Penelitian di akhir tahun; dan
 8. dokumen lainnya sesuai dengan panduan program.
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta menilai kemajuan pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 setelah ketua peneliti mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - f. memastikan ketua peneliti mengunggah dokumen laporan akhir pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum paling lambat 31 Desember 2025;
 - g. apabila dalam Pelaksanaan Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

PASAL 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Keanggotaan Tim Peneliti Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 1 (satu) ketua peneliti dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota peneliti dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua peneliti dan maksimal anggota berjumlah 5 (lima);
- (2) Ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti oleh PIHAK KEDUA dalam kondisi tidak dapat menyelesaikan dan/atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Peneliti dari anggota tim peneliti;
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua peneliti, maka PIHAK KEDUA mengusulkan ketua peneliti baru kepada Direktur Hilirisasi dan Kemitraan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua peneliti sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian;
- (4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pengganti anggota tim, maka PIHAK KEDUA mengusulkan perubahan keanggotaan tim kepada Direktur Hilirisasi dan Kemitraan;
- (5) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka

Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari laporan keuangan masing-masing.

PASAL 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

PASAL 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini.

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK

- (1) Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini berakhir, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Peneliti Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 tidak diperbolehkan mengajukan proposal Penelitian yang serupa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian tersebut dinyatakan batal, ketua peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara dan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

PASAL 15
PENUTUP

Kontrak Program Hilirisasi Riset Prioritas Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai Rp. 10000
Ttd+stempel

Adhi Indra Hermanu
NIP 197701062003121006

Nandang Mufti
NIP. 197208152005011001